



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL**

DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, Gedung II BPPT Lantai 19 – 20

Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368

Laman: www.risbang.ristekdikti.go.id

Nomor : B/87/E3/RA.00/2020

28 Januari 2020

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020

- Yth. 1. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Hasil Review Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Non-PTNBH Usulan Tahun 2019 (Lampiran 1)
2. Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 yang dilanjutkan pendanaannya (Lampiran 2)
3. Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lampiran 3)

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 adalah pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, dan yang bersangkutan atau institusi telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Mengunggah laporan kemajuan sampai dengan tahun 2019;
2. Mengunggah laporan akhir sampai dengan tahun 2019;
3. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Revisi Tahun 2019 untuk skema penelitian desentralisasi bagi Perguruan Tinggi klaster Mandiri, Utama, dan Madya sesuai dengan hasil klasterisasi tahun 2019;
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penelitian secara daring sebagaimana surat Direktur DRPM dengan Nomor B/969/E3.1/RA.06/2019;
5. Mengunggah berkas kelengkapan seminar hasil bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sampai dengan tahun 2019;
6. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota, kecuali anggota pada skema Penelitian Pascasarjana;

7. Pendanaan penelitian diberikan dengan memperhatikan kuota berdasarkan h-index peneliti, kecuali untuk skema Penelitian Pascasarjana yang tidak dihitung sebagai kuota;
8. Hanya menjadi ketua di satu judul Pengabdian kepada Masyarakat, untuk pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat tahun yang baru.

Adapun penelitian Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 yang dilanjutkan pendanaannya merupakan penelitian yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2019.

Apabila ada penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran ternyata tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, atau pelanggaran terhadap ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019 maka pendanaannya dapat ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi, bagi pengusul yang belum mendapatkan pendanaan tahun ini dapat mengusulkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendanaan tahun 2021. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran di Perguruan Tinggi masing-masing.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk penelitian, diterapkan kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Kontrak tahun tunggal digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya hanya 1 (satu) tahun, adapun kontrak tahun jamak digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik, adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing - masing wilayah.
3. Pencairan dana penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara sekaligus dan secara bertahap;
4. Untuk Pengabdian kepada Masyarakat di tetapkan kontrak tahun tunggal bagi semua skema dan pencairannya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
5. Para penerima pendanaan Penelitian akan diminta untuk mengunggah perbaikan proposal dan RAB sesuai dengan dana yang diterima. Informasi lebih rinci terkait pengunggahan perbaikan proposal akan disampaikan kemudian.
6. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: <http://simlibtamas.ristekdikti.go.id>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami kirimkan Daftar Isian (Lampiran 4). Kami mohon Daftar Isian tersebut dapat diisi dan segera dikirim melalui email ke alamat tudrpm.ristekbrin@gmail.com, untuk Penelitian CC ke alamat email terapanriset@gmail.com dengan subjek **Data Kontrak Penelitian** dan untuk Pengabdian Masyarakat CC ke alamat email ppm.drpmristekbrin@gmail.com dengan subjek **Data Kontrak Pengabdian**, paling lambat tanggal 10 Februari 2020. Untuk PTS tidak perlu mengirimkan daftar isian karena Kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI Wilayah masing – masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan:
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan;

Lampiran 3

Nomor : B/87/E3/RA.00/2020

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
di Perguruan Tinggi Tahun 2020

PENERIMA PENDANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT 2020

NO	NAMA PENGUSUL	PERGURUAN TINGGI	JUDUL	SKEMA
1	Respati Wikantiyoso	Universitas Merdeka Malang	Pengembangan Kampung Bunga Grangsil Desa Jambangan Kecamatan Dampit-Kabupaten Malang Berbasis Komunitas	PPDM
2	A A Ngurah Mayun Wirajaya	Universitas Warmadewa	PKM Pemanfaatan Kotoran Kelinci Pada Kelompok Tani Ternak Di Kawasan Wisata Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	PKM
3	A Khoirul Anam	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	Pengembangan Produk Unggulan Daerah Potensi Ekspor Kerajinan Rotan Di Kabupaten Jepara	PPPUD
4	A Muhibuddin	Universitas Bosowa	PPDM Sentra Kentang Unggul Berbasis Pemberdayaan Kelompok Tani	PPDM
5	Abd. Asis	Iisip Yapis Biak	Pelatihan Kelompok Ibu-Ibu Pkk Melalui Olahan Ikan Tongkol Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Provinsi Papua	PKM
6	Abd. Wahab Syahroni	Universitas Madura	Aplikasi Pembayaran Sebagai Optimalisasi Gerakan Nasional Non Tunai Pemerintah Di Pondok Pesantren	PKM
7	Abdul Hafid	Stkip Muhammadiyah Sorong	Gerakan Sekolah Maju Di Sd Muhammadiyah Rawa Sugi Kabupaten Sorong	PKM
8	Abdul Hapid	Universitas Tadulako	PPDM Model Pengelolaan Daerah Peyangga Kawasan Taman Nasional Lore Lindu Berbasis Agroforestri Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	PPDM
9	Abdul Latief	Universitas Samudra	PPPUD Rekayasa Teknologi Bioflok Autotrof Pada Usaha Lele Organik Intensif Di Kabupaten Aceh Tamiang	PPPUD

NO	NAMA PENGUSUL	PERGURUAN TINGGI	JUDUL	SKEMA
153	Bambang Sulistyو	Universitas Baturaja	Pengembangan Desa Sipatuhu Menjadi Desa Sentra Souvenir Dan Oleh-Oleh Di Kawasan Wisata Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	PPDM
154	Bambang Yudi Ariadi	Universitas Muhammadiyah Malang	Pemberdayaan Masyarakat Agroforestry Untuk Pengembangan Eduwisata Berbasis Pertanian Dan Kopi Organik Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	PPDM
155	Bayu Arsiadhi Putra	Universitas Mulawarman	Musik Tradisi Berkelanjutan Untuk Masyarakat Dayak Bahau	PKM
156	Bela Putra	Universitas Muara Bungo	Implementasi Teknologi Budidaya Dan Pengolahan Rumput Gajah Mini (Pennisetum Purpureum Cv. Mott) Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Desa Mandiri Pakan Ternak	PKMS
157	Beni Hidayat	Politeknik Negeri Lampung	Program Kemitraan Masyarakat Kelompok Tani Ubi Kayu Di Desa Margomulyo	PKM
158	Bisrul Hapis Tambunan	Universitas Negeri Medan	PKM Pengasapan Ikan Lele Di Desa Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Madia Binjai, Propinsi Sumatera Utara	PKM
159	Boge Triatmanto	Universitas Merdeka Malang	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat “Batik Zheng” Desa Sengguruh	PPMUPT
160	Buana Basir	Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan	Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan Dan Terpadu Di Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Balik Diwa	PPK
161	Budhi Martana	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Pemanfaatan Sampah Plastik Sebagai Alternatif Wirausaha Masyarakat Krukut Kecamatan Limo Kota Depok	PPMUPT
162	Budi Gunawan	Universitas Muria Kudus	Peningkatan Daya Saing Ukm Industri Kreatif Sebagai Salah Satu Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pati Dalam Memasuki Era Mea	PPPUD
163	Budiarto	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram	PKM Kelompok Usaha Ibu Rumah Tangga Sayo Baru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram	PKM



KONTRAK PENDANAAN
Program Kemitraan Masyarakat
Tahun Anggaran 2020
Nomor: 200 /UN17.41/KL/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. MUSTOFA AGUNG SARDJONO** : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Kerayan no. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. BAYU ARSIADHI PUTRA** : Dosen Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut **Kontrak Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat**, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kontrak Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
18. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2020;
19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7/E/KPT/2020 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020;
20. Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Mulawarman;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dengan judul "**Musik Tradisi Berkelanjutan untuk Masyarakat Dayak Bahau**".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh pendanaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 Tanggal 20 Desember 2019.

PASAL 3 PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 32.500.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 Tanggal 20 Desember 2019.

- (2) Dana Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) **Pembayaran Tahap Pertama** sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $70\% \times \text{Rp } 32.500.000 = \text{Rp. } 22.750.000$ (*Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - b) **Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir** sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times \text{Rp } 32.500.000 = \text{Rp. } 9.750.000$ (*Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengisi **buku catatan harian** dan mengunggah dokumen sebagai berikut :
 - a. **laporan penggunaan anggaran 70%**
 - b. **Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan**ke laman (*website*) **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **15 Agustus 2020**.
 - c) **Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 3 Agustus 2020, maka unggah dokumen sebagaimana** dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b ke laman **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang telah ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	BAYU ARSIADHI PUTRA
NomorRekening	:	0503935987
Nama Bank	:	BNI

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5 **SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan Penilaian Kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman **SIMLITABMAS** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 6
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal **10 Desember 2020**;
 - b. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal **27 November 2020**, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
 - c. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal **15 Desember 2020** atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).
- (2) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (3) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima sebesar rekomendasi reviewer.

PASAL 7
LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Laporan hasil program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Laporan Akhir dijilid dalam bentuk **soft cover** warna **Hijau Tua**;
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat
Nomor: 062/SP2H/PPM/DRPM/2020, tanggal 16 Maret 2020
- (2) Softcopy laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman SIMLITABMAS sedangkan harcopy wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:
 - a. **Hardcopy Laporan Kemajuan** sebanyak **2 (dua)** eksemplar;
 - b. **Hardcopy Laporan akhir** sebanyak **2 (dua)** eksemplar;
 - c. **Softcopy Poster** ukuran 70 x 70 cm (mengikuti template dikti);
 - d. **Softcopy Artikel Ilmiah**;
 - e. **Softcopy Template profil** ;
 - f. **Rekapitulasi penggunaan anggaran** (melampirkan bukti setor pajak yang telah dibayarkan) sesuai dengan jumlah dana yang telah ditetapkan sebanyak **2 (dua)** rangkap
 - g. CD yang berisi pont a s.d. f sebanyak **1 (satu)** buah.

PASAL 8
PERUBAHAN PARA PIHAK

- (1) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
PAJAK-PAJAK

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 1. pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPH) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 2. pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau Publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana Pasal 2
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 95) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari ketua/Pejabat

PASAL 8
PERUBAHAN PARA PIHAK

- (1) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
PAJAK-PAJAK

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 1. pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPH) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 2. pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau Publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana Pasal 2
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 95) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari ketua/Pejabat

PASAL 11
DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 12
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kontrak Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 14
PENUTUP**


- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Kontrak Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



MUSTOFA AGUNG SARDJONO
NIDN: 0019025902

PIHAK KEDUA



BAYU ARSIADHI PUTRA
NIDN: 0020038210



Musik Tradisi Berkelanjutan untuk Masyarakat Dayak Bahau

Bayu Arsiadhi Putra, M.Sn (NIDN. 0020038210) | Jonathan Irene Sartika Dewi Max, S.S., M.Hum | Yofi Irvan Vivian, S.MG., M.A

Latar Belakang

Masyarakat Dayak Bahau merupakan kelompok etnis yang bermigrasi dari wilayah pedalaman ke kota besar


Mereka membawa serta seni tradisi dan berkomitmen melestarikannya di Samarinda

Upaya pelestarian dimotori oleh anak muda dengan cara yang kurang variatif

Negosiasi dengan pembuat kebijakan yang lemah merupakan faktor lain yang menyurutkan motivasi mempertahankan keberlanjutan praktik musik tradisi

Hasil

Film pendek produksi mitra yang diunggah ke kanal Youtube



Metode



Pelatihan Strategi Konservasi Musik Tradisi



Pendampingan dalam menghimpun suara tokoh adat, maestro seni guna mendapatkan model konservasi musik tradisi sesuai keinginan masyarakat Bahau



Pelatihan perekaman Audio Video



Pendampingan perekaman Audio Video

Waktu dan Tempat Kegiatan

Tempat Sanggar Seni Apo Lagaan dan FIB-UNMUL

Waktu Maret - November 2020



Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2020. ✉ bayu.arsiadhiputra@gmail.com. Mahasiswa yang terlibat Kresna, Aceng, dan Dwi.